



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon yang bernama #nama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 30 Oktober 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari #nama, umur 17 tahun (lahir tanggal 21 Januari 2000), agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, alamat Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama #nama tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama #nama, umur 17 tahun, agama Islam, alamat Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama #nama dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu

Hal.1 dari 11 Penetapan No.306/Pdt.P/2017/PA Sgm.



maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama #nama untuk bisa dinikahkan dengan #nama;

4. Bahwa antara #nama dengan #nama tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;

5. Bahwa anak kandung Pemohon masih berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula #nama masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama #nama untuk menikah dengan calon istri bernama #nama.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama #nama menghadap di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa #nama menyetujui rencana pernikahannya dengan wanita yang bernama #nama.
- Bahwa #nama telah menjalin hubungan cinta dengan #nama

Hal.2 dari 11 Penetapan No.306/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa #nama dan #nama saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa #nama sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa #nama tidak sanggup jika perkawinannya dengan #nama ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama bertanggal 11 Juni 2016 atas nama Hendra yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan fotokopi terlegalisir, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. #namaSaksi1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, #nama dan #nama. Saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa #nama saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan.
- Bahwa #nama dan #nama adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan #nama dan #nama sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan. Bahkan keduanya telah melakukan hubungan yang dilarang dalam agama.
- Bahwa jika #nama ditunda pernikahannya dengan #nama dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa keinginan #nama menikahi #nama adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Hal.3 dari 11 Penetapan No.306/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara #nama dan #nama tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa #nama tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa #nama melalui orang tuanya telah dilamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan #nama. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

2. #namaSaksi2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, #nama dan #nama.
- Bahwa #nama saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan lebih atau sebulan lagi genap 18 tahun.
- Bahwa #nama dan #nama adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan #nama dan #nama sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika #nama ditunda pernikahannya dengan #nama dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa keinginan #nama menikahi #nama adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara #nama dan #nama tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa #nama tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa #nama melalui orang tuanya telah dilamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan #nama. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan

Hal.4 dari 11 Penetapan No.306/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.
Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama #nama, umur 17 tahun 10 bulan lebih untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama #nama

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Hal.5 dari 11 Penetapan No.306/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama #nama yang pada pokoknya menyatakan bahwa #nama dan #nama saling mencintai. #nama ingin menikah dengan #nama atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan pernikahannya tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti bahwa #nama lahir pada tanggal 2 Januari 2000 yang berarti telah berumur 17 tahun 10 bulan lebih yang merupakan anak kandung dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan keterangan anak Pemohon, #nama dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama #nama dan #nama adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa #nama berkeinginan untuk menikahi #nama karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan #nama menikah dengan #nama adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa #nama dan #nama, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. #nama juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Hal.6 dari 11 Penetapan No.306/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon telah melamar kepada orang tua calon istri anak pemohon untuk dinikahkan #nama dengan #nama, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama #nama yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 17 tahun 10 bulan lebih dengan #nama
2. #nama dan #nama adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan #nama menikah dengan #nama adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan #nama juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
3. Pemohon telah melamar #nama melalui orang tuanya untuk dinikahkan dengan #nama dengan #nama Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka #nama ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan #nama karena keduanya telah

Hal.7 dari 11 Penetapan No.306/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, #nama mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama #nama dan #nama tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua #nama telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran orang tua #nama

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan #nama sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon istrinya, #nama, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan

bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, #nama dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama #nama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal.8 dari 11 Penetapan No.306/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, #nama untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama #nama.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 November 2017 M** bertepatan tanggal **12 Safar 1439 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00

Hal.9 dari 11 Penetapan No.306/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	176.000,00

Hal.10 dari 11 Penetapan No.306/Pdt.P/2017/PA Sgm.